TINJAUAN KRIMINOLOGI PEREDARAN NARKOTIKA OLEH ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI RAYA)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

MUHAMMAD DESTIO FARHAN MAULANA

NIM: A1012221099

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TINJAUAN KRIMINOLOGI PEREDARAN NARKOTIKA OLEH ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI RAYA)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

MUHAMMAD DESTIO FARHAN MAULANA

NIM: A1012221099

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TINJAUAN KRIMINOLOGI PEREDARAN NARKOTIKA OLEH ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI RAYA)

Tanggung-Jawab Yuridis Kepada:

MUHAMMAD DESTIO FARHAN MAULANA

NIM: A1012221099

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.	Hj. Herlina, S.H., M.H.
NIP. 196505151990021003	NIP. 196407031996012001

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 11 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Dipindai dengan CamScanner

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. NIP. 196505151990021003	Pembina Tingkat /Iva	
Sekretaris Penilai	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I /IIId	
Penguji I	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda/IVc	
Penguji II	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP. 198604132009122005	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2178/DST/UN22.1/DT.0010/2026
Tanggal : 8 Juni 2026

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama	: MUHAMMAD DESTIO FARHAN MAULANA
Nim	: A1012221099
Bagian	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologi Peredaran Narkotika Oleh Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Kecamatan Sungai Raya)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas akhir ini ternyata hasil jiplakkan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku

Pontianak, 3 Februari 2026
Penulis

MUHAMMAD DESTIO FARHAN M AULANA
NIM. A1012221099

Dipindai dengan CamScanner

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia ini,

Ibuku pula yang menjadi tulang punggung keluarga,

Maka tidak mungkin aku hidup tanpa arti"

(Penulis)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu Susi Hidayanti, A.Md.Farm., yang telah menjadi ibu sekaligus ayah dalam hidup penulis. Dengan keteguhan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus, beliau membesarkan, mendidik, serta menguatkan penulis sejak kecil hingga mampu berada di titik ini. Setiap langkah penulis tidak pernah lepas dari doa dan perjuangan beliau.

Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada keluarga besar Almarhum H. Machmud Rachmad Bin H. Rachmad dan Dasimah, yang telah memberikan banyak pelajaran tentang kehidupan, nilai-nilai, serta keteladanan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Kriminologi Peredaran Narkotika Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Raya)".

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Proses penelitian dan penulisan ini juga menjadi pengalaman akademik yang sangat berharga bagi penulis dalam memahami penerapan teori hukum dan kriminologi terhadap permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya pendidikan dan pengembangan akademik di lingkungan Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Dosen Penguji I, yang telah memberikan

perhatian, arahan, serta masukan yang berharga kepada penulis, baik dalam kapasitas beliau sebagai pimpinan fakultas maupun sebagai dosen penguji, sehingga skripsi ini dapat disusun dan disempurnakan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku;

3. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini dan motivasi sejak tahap awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, koreksi, serta masukan yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini;
5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II,yang telah memberikan perhatian, tanggapan, serta masukan yang berharga selama proses pengujian, sehingga skripsi ini dapat disempurnakan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah;
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
7. Pihak Kepolisian Resor Kubu Raya, yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penelitian skripsi ini;

8. Pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kubu Raya, yang telah memberikan informasi dan kepada penulis terkait upaya penanggulangan peredaran narkotika, sehingga membantu melengkapi data dan pembahasan dalam penelitian ini;
9. Bapak Safaruddin, S.H., M.H., selaku ahli hukum pidana, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pandangan, penjelasan, serta masukan yang berharga kepada penulis, khususnya terkait aspek hukum pidana yang mendukung penyusunan dan pembahasan skripsi ini;
10. Orang tua penulis, Ibu Susi Hidayanti, A.Md.Farm., yang telah menjadi ibu sekaligus ayah bagi penulis, membesarkan, mendidik, serta memberikan doa dan dukungan tanpa henti sejak penulis kecil hingga mampu menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini;
11. Keluarga besar Almarhum H. Machmud Rachmad bin H. Rachmad dan Dasimah, Selaku Kakek dan Nene Penulis, yang telah berkontribusi besar dalam kehidupan penulis, memberikan pendidikan, teladan, serta nilai-nilai kehidupan yang menjadi bekal penting bagi penulis hingga saat ini;
12. Almarhum Jufri Bin Djalal dan Aida Risna, Selaku paman dan bibi penulis, yang sejak kecil telah banyak memenuhi kebutuhan batin dan *inner child* penulis, serta memberikan pelajaran dan pemahaman tentang kehidupan yang luas, yang hingga kini menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup penulis.
13. Rekan-rekan penulis, yaitu Fathurrahman, Herdy Faturrahman, Endang Kusnadi, Ismail, Samuel Felix Purba, Krisnauli Lumban Toruan, M. Fickry

Anggriyawan, Raden Aditiya Rizaldi, Muhammad Dito Prayoga, Arwendy Syafriansyah, Tio Dwi Aditiya dan Haykal Fasyah Zidan yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kebersamaan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;

14. Rentjana Roestery, yang telah menyediakan tempat yang nyaman bagi penulis untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini;
15. kepada diri penulis sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan tetap kuat hingga saat ini, serta tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses dan tantangan yang ada.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian kriminologi dan hukum pidana anak, serta dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pontianak, 4 Februari 2026
Penulis,

MUHAMMAD DESTIO FARHAN MAULANA
NIM: A1012221099

DAFTAR ISI

Cover i
Halaman Judul ii
Halaman Pengesahan iii
Halaman Pernyataan v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Keaslian Penelitian 10
BAB II TINJAUAN UMUM 16
A. Pengertian dan Teori-Teori Kriminologi 16
B. Pengertian Anak dan Anak Berhadapan Dengan Hukum 28
C. Jenis-Jenis Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika 37
D. Teori Penanggulangan Kejahatan 50
E. Kerangka Konsep 55
F. Hipotesis 58
BAB III METODE PENELITIAN 59
A. Metode Penelitian 59
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 61

C. Jenis Data 62
D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 63
E. Populasi dan Sampel 65
F. Analisis Data 66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 68
A. Profil Pelaku Anak Yang Mengedarkan Narkotika..... 68
B. Faktor Penyebab Anak Melakukan Peredaran Narkotika 68
C. Upaya Penanggulangan Untuk Mencegah dan Mengatasi Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Narkotika……76
BAB V PENUTUP 81
A. KESIMPULAN 81
B. SARAN 82
DAFTAR PUSTAKA..... 84
LAMPIRAN 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Dokumentasi Wawancara Pra-Penelitian 88
Lampiran II. Dokumentasi Wawancara 89
Lampiran III. Surat Pengantar Penelitian 92

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana peredaran narkotika dari perspektif kriminologi, dengan studi kasus di Kecamatan Sungai Raya. Fokus penelitian ini diarahkan pada identifikasi faktor-faktor penyebab anak terlibat dalam peredaran narkotika serta upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kajian ini penting mengingat anak merupakan kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus, namun dalam praktiknya masih ditemukan keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkotika.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif guna memahami secara komprehensif faktor penyebab dan bentuk penanggulangan terhadap peredaran narkotika yang melibatkan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam peredaran narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya pengawasan keluarga, kondisi ekonomi, rendahnya keterikatan terhadap pendidikan, serta minimnya keterlibatan dalam kegiatan sosial yang positif. Selain itu, anak juga rentan dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika karena dianggap mudah dipengaruhi. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi upaya penal melalui penegakan hukum serta upaya non-penal berupa pencegahan, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Kesimpulannya, penanganan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan pendekatan perlindungan anak, penguatan kontrol sosial dalam keluarga dan masyarakat, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan lingkungan sosial.

Kata Kunci: Kriminologi, Anak Berkonflik dengan Hukum, Peredaran Narkotika.

ABSTRACT

This study aims to analyze the involvement of children in conflict with the law in narcotics distribution crimes from a criminological perspective, with a case study in Sungai Raya District. The focus of this research is to identify the factors causing children to engage in narcotics distribution and to examine the efforts undertaken to address this issue. This topic is significant considering that children are a vulnerable group who should receive special protection, yet in reality, some are involved in narcotics distribution networks.

This research employs an empirical legal method with a criminological approach. Data were collected through interviews with law enforcement officers and related parties, supported by secondary data such as legislation, academic literature, and official documents. The data were analyzed qualitatively to comprehensively understand the causal factors and the countermeasures related to narcotics distribution involving children.

The results indicate that children's involvement in narcotics distribution is influenced by several main factors, including lack of family supervision, economic conditions, low attachment to education, and minimal participation in positive social activities. Additionally, children are often exploited by narcotics networks due to their vulnerability and susceptibility to influence. The countermeasures include penal efforts through law enforcement as well as non-penal efforts such as prevention programs, public education, and community involvement.

In conclusion, handling children involved in narcotics distribution requires a comprehensive approach that prioritizes child protection, strengthens social control within the family and community, and enhances collaboration between law enforcement agencies and society.

Keywords: Criminology, Children in Conflict with the Law, Narcotics Distribution.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan narkotika merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Kompleksitas permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sifat narkotika yang dapat menyebabkan ketergantungan serta membahayakan kesehatan penggunanya, tetapi juga karena dampaknya yang meluas terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika telah menjadikannya bukan sekadar persoalan kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah yang berpengaruh terhadap stabilitas dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, narkotika tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang memerlukan penanganan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar mengingat posisi geografis Indonesia yang strategis, yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra serta menjadi jalur lalu lintas internasional yang padat. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai wilayah transit, tetapi juga sebagai salah satu tujuan pemasaran narkotika oleh jaringan peredaran gelap internasional.

Selain itu, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, garis pantai yang panjang, serta banyaknya sungai yang

belum dapat diawasi secara optimal, menjadikan Indonesia rentan terhadap aktivitas penyelundupan narkotika. Kerawanan tersebut semakin meningkat karena letak Indonesia yang relatif dekat dengan kawasan Golden Triangle, yaitu wilayah yang meliputi Thailand, Myanmar, dan Laos, yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi narkotika terbesar di dunia. Kedekatan geografis ini turut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya peredaran narkotika di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara secara umum.[1]

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai pengendalian dan pemberantasan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dinilai sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan situasi dan kondisi masyarakat serta berbagai modus operandi tindak pidana narkotika yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimaksudkan untuk memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Permasalahan narkotika merupakan persoalan yang telah lama dihadapi Indonesia dan hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum maupun pembangunan nasional. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak lagi dilakukan secara tertutup, melainkan telah berkembang secara luas dan terbuka dengan melibatkan berbagai pihak dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya

[1] Ummu Alifia. 2019. *Apa Itu Narkotika dan NAPZA?*. Semarang: Alprin, hlm. 1.

pemberitaan di media cetak maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa narkotika telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, status sosial, maupun latar belakang ekonomi. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena kelompok yang rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda, khususnya anak dan remaja, yang seharusnya dipersiapkan sebagai generasi penerus bangsa untuk mewujudkan pembangunan nasional di masa mendatang.[2]

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kubu Raya, keterlibatan anak dalam tindak pidana peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Kubu Raya selama tiga tahun terakhir tergolong sangat rendah. Pada tahun 2022 tercatat terdapat satu kasus peredaran narkotika yang melibatkan anak, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 tidak ditemukan adanya kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif jumlah kasus relatif kecil, keterlibatan anak dalam peredaran narkotika tetap merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus, mengingat anak berada pada posisi rentan dan seharusnya memperoleh perlindungan hukum serta pembinaan yang optimal.

Peredaran narkotika saat ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga telah merambah kalangan anak-anak. Anak yang seharusnya memperoleh perlindungan, pendidikan, dan pembinaan justru kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan narkotika untuk terlibat dalam berbagai aktivitas peredaran

[2] Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1.

narkotika. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menjadi persoalan yang memprihatinkan karena anak merupakan kelompok yang rentan dipengaruhi dan belum memiliki kematangan berpikir dalam mengambil keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga dapat menyeret anak ke dalam permasalahan hukum.

Salah satu contoh konkret keterlibatan anak dalam tindak pidana peredaran narkotika terjadi di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022. Peristiwa tersebut bermula dari adanya informasi dan laporan masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kubu Raya terkait dugaan transaksi narkotika yang melibatkan anak di bawah umur. Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dengan metode penyamaran sebagai pembeli. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada Jumat, 2 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, petugas melakukan pertemuan dengan pihak yang diduga terlibat dalam transaksi narkotika di hotel yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Dalam pertemuan tersebut, anak berinisial IH yang masih berumur 14 tahun diketahui datang bersama seorang pria berinisial RD. Pada saat transaksi berlangsung, IH diduga mengeluarkan narkotika jenis pil ekstasi yang sebelumnya disembunyikan di balik pakaiannya dan dibungkus dengan plastik. Setelah petugas memastikan adanya penguasaan narkotika oleh IH, aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Kubu Raya segera melakukan tindakan penangkapan terhadap IH dan RD.

Hasil pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa IH meminta bantuan RD untuk mengambil narkotika tersebut dari seseorang berinisial AW di sekitar kawasan depan Sekolah Dasar Negeri 5 Saigon. Dalam kesepakatan tersebut, IH menjanjikan imbalan berupa uang jalan kepada RD. Adapun narkotika berupa lima butir pil ekstasi tersebut disepakati dengan harga tertentu yang pada saat penangkapan belum dibayarkan kepada pihak pemberi. Apabila transaksi tersebut berhasil, IH diketahui akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkotika tersebut.

Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa lima butir pil ekstasi warna hijau dengan cap guci yang dibungkus plastik hitam dengan berat bruto sekitar 2,06 gram serta satu unit telepon genggam yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkotika. Selanjutnya, anak yang terlibat dalam peristiwa tersebut diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[3].

Berdasarkan hasil pra-penelitian lapangan yang dilakukan peneliti di Desa Rasau Jaya III, Kabupaten Kubu Raya, diperoleh hasil wawancara dengan ibu Wartini selaku orang tua dari IH diketahui gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial, keluarga, dan aktivitas keseharian anak sebelum terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika. Dari aspek pergaulan, anak

[3] Misbahul Munir, *"Perempuan Bawah Umur Edarkan Narkoba"*, *Pontianak Post*, 29 Desember 2022, tersedia pada: https://pontianakpost.jawapos.com/kriminal/1462741509/perempuan-bawah-umur-edarkan-narkoba, diakses pada 29 Desember 2025.

diketahui berinteraksi dan berteman dengan anak-anak seusianya di lingkungan tempat tinggal. Pola pergaulan tersebut tergolong wajar dan tidak menunjukkan adanya kecenderungan perilaku menyimpang, karena sebagian besar teman sebaya anak masih bersekolah dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maupun perbuatan melanggar hukum lainnya. Dengan demikian, lingkungan pergaulan di tempat tinggal tidak secara langsung memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku anak sehingga tidak dapat dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan keterlibatan anak dalam tindak pidana peredaran narkotika.

Hasil pra-penelitian juga mengungkapkan bahwa orang tua anak tidak mengetahui secara pasti dari mana atau dari siapa anak pertama kali mengenal narkotika. Anak tidak pernah secara terbuka menceritakan kepada keluarga mengenai aktivitas maupun hubungan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga orang tua baru mengetahui keterlibatan anak setelah adanya proses penangkapan oleh aparat kepolisian. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan komunikasi dan pengawasan terhadap aktivitas anak di luar rumah. Meskipun hubungan emosional antara anak dan orang tua, khususnya ibu, tergolong cukup dekat, pengawasan terhadap aktivitas sehari-hari anak belum berjalan secara optimal.

Selain itu, hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa anak telah putus sekolah sejak tahun ajaran 2021/2022. Setelah tidak lagi menempuh pendidikan formal, anak lebih banyak menghabiskan waktunya di luar lingkungan sekolah dan tinggal di tempat kerjanya. Kondisi tersebut

menyebabkan berkurangnya keterlibatan anak dalam kegiatan pendidikan yang dapat memberikan pembinaan, arahan, dan pengawasan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, anak memiliki lebih banyak waktu luang yang tidak diimbangi dengan aktivitas yang terstruktur dan produktif.

Di sisi lain, hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam kegiatan sosial, keagamaan, maupun kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal tergolong rendah. Anak jarang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun lembaga keagamaan. Rendahnya partisipasi tersebut menyebabkan interaksi anak dalam lingkungan sosial yang positif menjadi terbatas dan mengurangi kesempatan anak untuk terlibat dalam kegiatan yang bersifat membangun.

Dari aspek keluarga, anak tinggal bersama ibu kandungnya setelah kedua orang tuanya bercerai. Kondisi keluarga yang tidak utuh berdampak pada berkurangnya pengawasan terhadap aktivitas dan perkembangan anak. Selain itu, keterbatasan komunikasi antara anak dan keluarga menyebabkan orang tua tidak mengetahui secara menyeluruh aktivitas maupun lingkungan pergaulan anak di luar rumah.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat keterlibatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam tindak pidana peredaran narkotika tidak hanya berdampak pada diri anak, tetapi juga berpotensi memengaruhi kehidupan sosial masyarakat serta masa depan generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam

tindak pidana peredaran narkotika serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kondisi tersebut menjadikan penelitian ini relevan dan bernilai akademik karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor penyebab keterlibatan anak dalam peredaran narkotika serta menjadi dasar perumusan upaya penanggulangan yang lebih tepat, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dengan judul **"Tinjauan Kriminologi Peredaran Narkotika Oleh Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Raya)** perlu dilakukan guna memahami secara mendalam fenomena tersebut dari sudut pandang kriminologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor penyebab keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika, bentuk tanggung jawab hukum terhadap anak sebagai pelaku, serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat diterapkan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum terlibat dalam tindak pidana peredaran Narkotika Kecamatan Sungai Raya?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi keterlibatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam tindak pidana peredaran narkotika di Kecamatan Sungai Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong keterlibatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam tindak pidana peredaran narkotika di Kecamatan Sungai Raya ditinjau dari perspektif kriminologi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi keterlibatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam tindak pidana peredaran narkotika di Kecamatan Sungai Raya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kriminologi, khususnya dalam kajian tentang kejahatan narkotika yang melibatkan anak dibawah umur.
b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara faktor sosial, ekonomi, dan psikologis dengan kecenderungan anak melakukan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai masukan bagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menangani kasus peredaran narkoba melibatkan anak, dengan pendekatan yang lebih responsive dan berkeadilan.

b. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan Lembaga perlindungan anak dalam Menyusun program pencegahan dan rehabilitasi yang lebih tepat sasaran.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Kriminologi Peredaran Narkotika Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Raya)." Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai karya ilmiah yang relevan, Diketahui bahwa telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas keterlibatan anak dalam kasus narkoba, seperti pada penelitian dengan pendekatan deskriptif terhadap kasus anak sebagai kurir narkotika.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan keunikan (novelty) dalam bebersapa aspek berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Pada Polres Musi Banyuasin ditulis oleh Salsa Alfira Zahrani	Sama-sama mengkaji tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan menggunakan metode empiris yang mengandalkan wawancara serta studi Pustaka. Selain itu,	Penelitian Salsa bukan hanya membahas tinjauan kriminologi saja, Tetapi juga membahas penegakan hukum terhadap anak dibawah umur, dan

		Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti pentingnya Upaya preventif dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan anak, meskipun pendekatan serta sudut pandang berbeda. Sumber data yang digunakan dalam kedua penelitian ini pun relative serupa, Yaitu berasal dari wawancara dengan aparat penegak hukum dan literatur yang relevan seperti Undang-Undang dan jurnal akademik	menggunakan teori differensial association
2	Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika, dan Psikotropika Di Kota	Penelitian ini membahas tentang anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan peredaran	Penelitian Ricardo dalam rumusan masalah tersebut hanya menanyakan

	Pontianak Ditinjau dari Sudut Pandang Kriminologi ditulis Oleh Ricardo Hasudungan Simanungkalit 2014	narkotika dari sudut pandang kriminologi.	faktor apa yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan peredaran narkotika, dan tidak membahas tentang pencegahan, dan menggunakan teori differensial association
3	Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Sat. Res Narkoba Polrestabes Medan) Fadiah Idzni 2019	Penelitian ini sama-sama mengangkat permasalahan mengenai kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak,	Penelitian Fadiah membahas tentang penyalahgunaan narkotika oleh anak, serta teori yang digunakan oleh penulis adalah Teori umum kriminologi, etiologi sosial, sosiologi kriminal,